BAB II

KONDISI OBYEKTIF DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Tigaraksa berada di wilayah Kabupaten Tangerang, berjarak – 40 Km dari Kotamadya Tangerang yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Balaraja, Cisoka dan Cikupa serta wilayah Kabupaten Bogor. Secara geografis letak Bujur Waktu Khatulistiwa (BWK) Tengah berada pada $106^0$30’ 30” -$106^0$30’30’’BT dan $06^0$15’00’’-$06^0$019’00’’LS, dan berbatasan langsung dengan wilayah berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matagara dan Desa Pete
- Sebelah Timur berbatasan Sungai Cimanceuri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rancabuaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cipayeun.

B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tigaraksa

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 85 Tahun 1996 tanggal 01 Nopember 1996 dan Pengadilan Agama Tigaraksa diresmikan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1997 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1418 H oleh Direktur Peradilan Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo) Pemda

Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let. Kol. Agus Junara menjabat sebagai Bupati.

Legalitas Yurisdiksi Relatif (kewenangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996 antara Drs. H. Abdurahman Abror selaku Ketua Pengadilan Agama Tangerang kepada Drs. A. D. Dimyati, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kementrian dan 306 Desa serta berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi 36 Kecamatan.[1]

Infrastruktur Kantor merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk memberikan gambaran berbagai jenis fasilitas yang dibuat khusus untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan masyarakat umum dalam kehidupan manusia, contohnya bangunan yang berada di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jln. Raya serang Km. 12 Kp. Pulo, Desa Bitung jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan luas bangunan 7x 12 meter di atas tanah 864 meter. Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Tigaraksa menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan Masjid Agung Al-Amjad No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang dengan luas tanah 2000 Meter dengan gedung berlantai 2 yang terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang Panitera sekertaris, ruang

[1] Wawancara, Bpk H. A. Syuyuti, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tanggal 12 Juni 2017.

hakim, ruang kesetariatan, ruang kepaniteraan , 2 buah ruang sidang, ruang arsip, ruang tunggu para pihak, ruang register,ruang komputer,ruang perpustakaan, ruang register, ruang komputer, ruang perpustakaan dan ruang kelas.

C. Sarana dan Prasarana

1. Gedung

Pengadilan Agama Tigaraksa belum memiliki gedung tersendiri, Pengadilan Agama Tigaraksa menjalankan kegiatannya menempati gedung sewaan dari Ibu Nunung Nurnanengsih, dengan harga sewaan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pertahun.

Pada awal diresmikan gedung tersebut cukup menampung semua pegawai, karena baru berjumlah 6 orang, namun sekarang dirasakan sudah tidak mampu menampung lebih banyak lagi pegawai.

2. Meblair

Meblair yang telah dimiliki oleh Pengadilan Agama Tigaraksa sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1	Meja tulis 1 Biro/MI	1 buah
2	Meja tulis 1 Biro	2 buah
3	Meja tulis ½ Biro	9 buah
4	Meja sidang	1 buah
5	Kursi direksi	1 buah
6	Kursi putar isabela 341	1 buah
7	Kursi putar eksekutif ET 201	5 buah

8	Kursi sidang ukir jepara	4 buah
9	Kursi lipat elephant	10 buah
10	Jam dinding seiki kuort	1 buah
11	Calculator citizen	1 buah
12	Mesin Tik oliveti linea	1 buah
13	Lemari kayu 2 pintu	1 buah
14	Filing cabinet yunika/4 laci	1 buah
15	Filing cabinet yunika/3 laci	1 buah
16	Brankas lchiban 875.0018.96	1 buah
17	Kipas angin regency	1 buah
18	Mesin tik royal/777 (TA)	1 buah

Dari perkara yang masuk pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tigaraksa hampir 95% menyelesaikan perkara dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar perkara yang masuk tahun 2016-2017

Izin Poligami	Pembatalan perkawinan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasan Anak	Isbat Nikah	Dispensasi Kawin	Wali adhol	Kewarisan	Wasiat
12 kasus	8 kasus	1033 kasus	2445 kasus	20 kasus	13 kasus	301 kasus	19 kasus	2 kasus	9 kasus	2 kasus

Tabel 2

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Zina	Mabuk	Madat	judi	Meninggalkan salah satu pihak	Hukum dipenjara	Poligami	Kdrt	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	
-	62 Kasus	42 Kasus	62 Kasus	404 Kasus	11 Kasus	-	199 Kasus	531 Kasus	-	3 Kasus	326 Kasus	

Tabel 3

Daftar Perkara Banding di Pengadilan Agama Tigaraksa dari Bulan Januari-Mei 2017.

Banding yang diterima	Banding yang belum Dikirim	Banding yang belum diPutus	Kirim Berkas Banding	Kembali berkas Banding	Sisa belum di Kirim	Sisa belum di Putus
15 kasus	97 Kasus	84 Kasus	28 Kasus	17 Kasus	84 Kasus	95 Kasus

Banding yang diterima adalah Pemeriksaan Ulang atas suatu Perkara yang diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak sebanyak 15 Kasus.

Banding yang belum Dikirim yaitu apabila selama 7 hari sebelum pengiriman berkas kepada Pengadilan Agama, Pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Agama sebanyak 97 Kasus.

Banding yang belum di Putus yaitu selama Perkara banding belum di putus oleh Pengadilan Agama, permohonan banding dapat di cabut sewaktu-waktu, sebanyak 84 Kasus.

Kirim Berkas banding yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama yang telah di terima oleh Pengadilan Agama , setelah itu Putusan Pengadilan Agama tersebut di kirim ke Pengadilan Agama sebanyak 28 Kasus.

Kembali Berkas Banding yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama yang telah di terima oleh Pengadilan Agama, setelah itu Berkas Salinan Putusan di Pengadilan Agama, harus diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan membuat relaas pemberitahuan

Putusan kemudian Berkas Salinan Putusan itu kembali di kirim Ke Pengadilan Agama agar cepat diproses sebanyak 17 Kasus.

Sisa Belum di Kirim yaitu berkas dari Perkara yang belum di Kirim oleh Pengadilan Agama selama 7 hari kepada Pemohon sebanyak 84 Kasus.

Sisa belum Di Putus yaitu berkas dari Perkara yang belum di Putus oleh Pengadilan Agama sebanyak 95 Kasus.[2]

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki luas tanah 864 meter persegi, Kepegawaian terdapat 40 karyawan, Hal ini dapat dilihat dalam monografi struktur organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan SK Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 tertanggal 25 November 1996 dan SK MA RI No. 004/SK/11/1992 tanggal 22 April 1997.[3]

Tabel 4

Daftar Urutan Kepegawaian Organisasi

Pengadilan Agama Tigaraksa

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H	Ketua
2	Drs. Alaidin, M.H	Wakil Ketua
3	Dra. Nurnaningsih, S.H.	Hakim
4.	Drs. Ahmad Yani, S.H	Hakim
5	Drs. Jaenudin	Hakim

[2] "Proses Perkara Banding Perdata" di Pengadilan Agama", http://www. Pa-gunungsitoli.go.id/, di unduh pada Sabtu, 18 November 2017, pada pukul 22:38 WIB.

[3] Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2017

6	Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.	Hakim
7	Drs. Hasan Hariri	Hakim
8	Drs. H. Ihsan, M.H	Hakim
9	Rahmat Arijaya S.Ag., M.Ag	Hakim
10	A.Mahfudin, S.Ag., M.H	Hakim
11	M. Kamal Syarif S.Ag., M.H.	Hakim
12	Rudianta, S.H.	Sekretaris
13	Saiful Bahry, S.H., M.H.	Panitera
14	Pariyanto, S.H.	Wakil Panitera
15	Hj. Nurhayati, S.H	Panmud Permohonan
16	Nurmalasari Josepha, S.H	Panmud Hukum
17	Naili Ivada, S.Ag.	Panmud Gugatan
18	Pusparini, S.H., M.H	Sub. Bagian Umum dan Keuangan
19	Ahmad Sopyana, S. Kom.	Sub. Bagian Perencanaan,Tekhnologi ImFormasi, dan Pelaporan
20	Babay Suhaedi Hanafie	Jurusita
21	Ii Hendri	Jurusita
22	Dwi Budiyanto, A.Md.	Jurusita
23	Ande Safaruddin Rammagande	Jurusita
24	H. Dadang	Jurusita
25	Iliyan, S.H.I	Jurusita

26	Chahyo Saputro	Jurusita Pengganti
27	Tubagus Aminudin	Jurusita Pengganti
28	Budi Aristanty Rahayu, A.Md.	Jurusita Pengganti
29	Fahmi Junaidi	Jurusita Pengganti
30	Drs. Mahyuta	Panitera Pengganti
31	Jupri Suwarno, S.Ag.	Panitera Pengganti
32	Oki Hariyadi, S.H.	Panitera Pengganti
33	Siti hajar, S.H.I	Panitera Pengganti
34	M. affan Gofar, S.H	Panitera Pengganti
35	Zukhaiririyah Abdillah, S.H.I.	Panitera Pengganti
36	Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H	Panitera Pengganti
37	Siti Rodiah, S.H.I., M.H	Panitera pengganti
38	M. Sony Arbr, S.H.I	Panitera Pengganti
39	Siti Zubaedah, S.H.	Panitera Pengganti
40	Yasmita, S.Ag.	Panitera Pengganti

Tabel 5

Jumlah Pegawai Dilihat dari Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Diploma	2 Orang
2	SLTA	6 Orang
3	Sarjana SI	18 Orang
4	Magister	9 Orang
5	SD	5 Orang

E. Kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kompetensi Peradilan Agama diseluruh Indonesia adalah sama, sebab salah diatur dalam perundang-undangan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. Dan dalam kompetensi ini terbagi kepada kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan peradilan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Pengadilan agama mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara-perkara dalam hal wilayah hukumnya meliputi tempat:

a. Tergugat berdomisili (tempat tinggal).

b. Dimana salah satu tergugat bertempat tinggal (bila ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan agama).
c. Dimana tergugat utama bertempat tinggal.
d. Dimana tergugat berada (bila tidak diketahui tempat tinggalnya).
e. Dimana si penggugat (salah satu dari penggugat bertempat tinggal) dalam hal:
   1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana adanya; atau
   2) Tergugat tidak dikenal.
   3) Dimana benda yang tidak bergerak berada/khusus mengenai gugatan terhadap benda yang tidak bergerak.
   4) Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akte bila penggugat tidak ditempat pilihan tersebut.
   5) Jika pihak tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan exceptie (tangkisam tentang wewenang mengadili jika diajukan exceptie maka pengadilan agama tidak boleh mengatakan dirinya tidak berwenang.

2. Kompetensi Absolut.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan agama yang sangat berkaitan erat dengan penerapan asas personalitas ke Islaman. Asas personalitas ke Islaman ini

ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor rakyat tertentu dan perkara tertentu. [4]

F. Visi dan Misi Pengadilan Agama

Visi dan misi Mahkamah Agung dan kebijakan pim[inan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan agama Tigaraksa. Visi dan Misi Mahkamah Agung dijabarkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yaitu:

Visi:

Mewujudkan Pengadilan Agama Tigaraksa yang modern dan dipercaya.

Misi:

- Mewujudkan pelayanan prima, cepat dan professional dengan biaya ringan.
- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas, proses dan output eksternal pada peradilan.
- Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan.
- Mengupayakan sistem informasi sesuai program IT.

[4] ***Undang-Undang Tentang Peradilan Agama***, pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, h. 13.